



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022**

## **ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPKAD KABUPATEN LABUHANBATU**

**Jefri Mardan<sup>1</sup>, Juliana Nasution<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[efrimardan1403@gmail.com](mailto:efrimardan1403@gmail.com)<sup>1</sup>, [julianansution@uinsu.ac.id](mailto:julianansution@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*Management of local property should be carried out properly in order to provide an overview of the wealth of the region, and can be used for the basic preparation of financial statements. Local property is part of Local Government assets that are used and utilized to support the passage of these tasks and functions. Government Regulation No. 27 of 2014 on the management of Regional Property regulates each government instansi to be able to carry out the management of regional property in accordance with applicable regulations. The regional financial and Asset Management Agency of Labuhanbatu Regency is one of the government agencies that act as users and utilization of local property to support the sustainability of the government's work program that has been set. The research method uses qualitative case study approach and descriptive analysis method. Data is obtained through in-depth interview techniques, observations and documentation studies. The results showed that the use of regional Mililk goods has been carried out in accordance with applicable regulations and has been running well but the utilization of Regional Property has not run optimally because not all utilization activities have been implemented.*

**Keywords:** *Local-Owned Property, Usage, Utilization*

### **ABSTRAK**

Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja Pemerintah yang telah ditetapkan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan optimal dikarenakan semua kegiatan pemanfaatan belum dilaksanakan.

**Kata Kunci:** *Barang milik daerah, Penggunaan, Pemanfaatan*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah harus diatur dan ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku. Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut paham desentralisasi. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional dan modern, merupakan sebuah langkah yang harus diambil untuk bisa mengedepankan prinsip *GoodGovernance*. Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dikelola dengan berpatokan pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Pelimpahan kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah suatu Provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada dasarnya merupakan suatu sinyal yang mencerminkan jiwa, semangat, serta pencerahan supaya lebih mampu untuk memacu peningkatan berbagai bentuk pelayanan publik secara lebih mandiri, dalam arti sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. (Permendagri No 19 Tahun 2016). Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Permendagri No 19 Tahun 2016). Menurut Basuki (2000:151) "pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah".

## KAJIAN LITERATUR

### *Sejarah singkat Pemerintahan Labuhanbatu*

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1096). Kemudian pada Tahun 2008, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu dan UU Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Kabupaten Labuhanbatu dibagi menjadi tiga wilayah kabupaten otonom yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang peresmian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2009. Berdasarkan hasil pemekaran, wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang sebelumnya terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan menjadi 9 (sembilan) kecamatan dengan jumlah penduduk 418.992 jiwa.

Pemkab Labuhanbatu dengan Ibukota Rantauprapat terletak pada koordinat 1 derajat 41 menit s.d 2 derajat 44 menit Lintang Utara dan 99 derajat 33 menit s.d 100 derajat 22 menit Bujur Timur dengan luas wilayah 2.561,38 km<sup>2</sup> (2,95% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara). Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah No.22 tahun 2016 yang salah satu isinya membahas tentang terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada bulan Oktober tahun 2016 dan dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Daerah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah daerah-daerah yang berada di kawasan Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Barat, Bilah Hulu, Bilah Hilir, Pangkatan, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir.

### ***Pengelolaan Barang Milik Daerah***

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materiguna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyakcara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektifitas.

Sedangkan fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : menurut Terry dalam Sobri,dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektifitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry (2006:342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan faktasatu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menatapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktifitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktifitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, ataudimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin,jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga mempunyai nilai tambah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006) pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

### ***Pemanfaatan Barang Milik Daerah***

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- a. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- b. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai denganketentuan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus (*case study research*). Menurut Yin (2014:1) penulisan studi kasus adalah sebuah metode penulisan yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak nampak secara tegas atau jelas dan menggunakan berbagai sumber atau multi sumber bukti. Adapun tujuan dari penulisan studi kasus yakni untuk menjawab pertanyaan “*how* atau *why*” terhadap sesuatu yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan/observasi (*observation*), wawancara mendalam (*indepth interviews*), dan dokumentasi (*documentation*). Selanjutnya, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas). Yin (2014) menyatakan bahwa ada enam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus dilakukan dengan studi dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Indrawan & Yaniawati (2014:56) mendefinisikan bahwa Data Deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dan survey, wawancara, ataupun observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Proses Penggunaan Barang Milik daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan di BPKAD kabupaten Labuhanbatu adalah berawal dengan SKPD mengusulkan untuk mengadakan barang yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan SKPD sekaligus dengan usul penggunaan barang tersebut kepada Pengelola. Setelah mendapat usulan tentang barang yang akan diadakan serta usulan pengguna barang maka selanjutnya Pengelola memeriksa barang yang diusulkan oleh SKPD tersebut untuk diteliti penggunaannya. Selanjutnya Pengelola meminta persetujuan dari Bupati selaku Kepala Daerah. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala daerah dalam hal ini Bupati Labuhanbatu maka SKPD sebagai pengguna barang tersebut mendapat status pengguna barang dari barang yang diusulkan.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah disertai dokumen. Contohnya Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yaitu fotokopi sertifikat. Sedangkan Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:

- a. Fotokopi Sertifikat;
- b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- c. Fotokopi Dokumen Perolehan

Sedangkan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita

Acara Serah Terima (BAST). Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurus dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Hasil penelitian jika belum mencukupi, Pengelola Barang dapat meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah atau melakukan pengecekan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jika Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, maka Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. Setelah itu Barang milik daerah sudah dapat digunakan oleh SKPD tersebut. Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

### *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan pemanfaatan barang milik daerah dengan dilaksanakan menggunakan prosedur Sewa dan Pinjam Pakai.

#### *Sewa*

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan proses penyewaan barang milik daerah sebagai berikut:

1. Di mulai dari Usulan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah. Usulan yang diajukan oleh Kepala SKPD disertai dengan data barang milik daerah yang diusulkan untuk disewakan.
2. Untuk menyewa barang milik daerah bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati.
3. Setelah terbit keputusan tentang persetujuan penyewaan barang milik daerah maka langkah selanjutnya adalah melakukan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa. Surat perjanjian sewa menyewa iniditandatangani oleh pengelola atas nama kepala daerah dengan pihak penyewa.

Barang milik daerah yang dapat disewa adalah berupatanah atau bangunan dan selain tanah atau

bangunan(contoh: kendaraan dan alat-alat besar). Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewadankfaktor penyesuaian sewa.

### **Pinjam Pakai**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan Proses pinjampakai barang milik daerah sebagai berikut:

- Sebagaimana halnya dengan penyewaan barang milik daerah, Pengelola untuk dapat meminjam pakaikanbarang milik daerah ini harus mendapat persetujuan dari Kepala daerah yaitu Bupati Labuhanbatu.
- Setelah memperoleh persetujuan dari Kepala daerah, maka dibuat Surat perjanjian pinjam pakai atasbarang milik daerah yang nantinya akan di pinjam pakaikan.
- Tindak lanjut dari surat perjanjian pinjam pakai adalah diteruskannya barang milik daerah. Penyerahanbarang milik daerah untuk dipinjampakai kan ini harus dijelaskan dalam berita acara serah terima.

Barang milik daerah yang dapat disewa adalah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah atau bangunan (contoh: kendaraan dinas operasional). Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.

### **KESIMPULAN**

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dibuktikan dengan alur penggunaannya. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan. Bagian pemanfaatan yang belum dilakukan adalah Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

### **DAFTAR LITERATUR**

- Halim. 2013. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat..
- Indrawan, Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Refika Aditama.
- James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac. 2012. *Principle Of Accounting*. South-Western: Cengage Learning.
- Raharja, M., Pratiwi, R.N, dan Wachid, A. (nd). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3 (1), 111-117.